



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.71583/A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik / fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan: Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Nomor 732/L5/KP/2010 tanggal 26 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
Pertama**

: Terhitung mulai tanggal 1 September 2010 mengangkat,

N a m a : Dr. Emanuel Widayat Trinugroho
NIP/Karpeg : -
Pangkat : -
Jumlah angka kredit : 451 kum
Unit kerja : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
"APMD" Yogyakarta

dalam jabatan akademik / fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial; Filsafat Manusia; Filsafat dan Etika Komunikasi;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

✓ Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Ketua Tim Penilai Pusat
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
2. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta;
3. Ketua STPMD"APMD" Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Bidang Kepegawaian
REPUBLIK INDONESIA

Trisno Zuardi, SH., MM
NIP 19610310 198803 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Nomor 71582/A4.5/KP/2010


Masa Penilaian Tanggal : 1 April 1997 sampai dengan 31 Agustus 2010

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1. Nama		Dr. Emanuel Widayat Trinugroho			
	2. NIP/Karpeg		-			
	3. Tempat, tanggal lahir		Klaten, 25 Desember 1957			
	4. Jenis kelamin		Laki-laki			
	5. Pendidikan tertinggi		Doktor (S3) Tahun 1991			
	6. Pangkat, tmt		-			
	7. Jabatan akademik / fungsional, tmt		Lektor Muda, 1 April 1997 / Lektor, 1 Januari 2001 (Inpassing)			
	8. Fakultas/jurusan/departemen		- / Ilmu Komunikasi			
	9. Masa kerja golongan ruang		a. lama	-		
			b. baru	-		
10. Unit kerja		Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
					Digunakan	Lebihan
	1. Unsur Utama					
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		80	161	194,17	46,83
	b. Melaksanakan Penelitian		50	59	104,83	4,17
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		30	2	32	-
	Jumlah		160	222	331	51
	2. Unsur Penunjang Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		40	29	69	-
Jumlah		40	29	69	-	
Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)		200	251	400	51	
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik / fungsional dosen sebagai Lektor Kepala (terhitung mulai tanggal 1 September 2010) dalam mata kuliah Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial; Filsafat Manusia; Filsafat dan Etika Komunikasi.					

Yth. Sdr. Dr. Emanuel Widayat Trinugroho
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
"APMD" Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2010

Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Mutasi Dosen
Biro Kepegawaian



Trisno Zuardi, SH., MM
NIP 19610310 198803 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Tim Penilai Pusat
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
2. Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta;
3. Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.